

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampak terbesar adalah meningkatnya penggunaan internet sebagai sarana komunikasi. Dengan hadirnya berbagai platform media sosial seperti Instagram, X, TikTok, dan Facebook, kini informasi dapat diakses dan disebarkan dengan cepat dan luas, membahas berbagai isu penting di masyarakat, baik bersifat lokal maupun global, salah satunya mengenai isu kekerasan terhadap perempuan yang semakin marak terjadi.

Kekerasan terhadap perempuan merupakan isu sosial yang kompleks dan masih menjadi permasalahan yang besar di Indonesia yang terus terjadi di berbagai lapisan masyarakat dengan berbagai bentuk yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi. Isu kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dapat merusak mental dan fisik korban, namun juga menghambat pencapaian kesetaraan gender, kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan perempuan. Menurut Haryo Widodo (dalam Farid 2019), terdapat perbedaan antara penyebab dan pemicu terjadinya kekerasan, yang di mana penyebab terjadinya kekerasan dapat dikelompokkan seperti adanya ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa. Sedangkan pemicu terjadinya kekerasan dapat dikelompokkan seperti faktor ekonomi dan tingkat pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan jika ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa tidak terjadi di masyarakat, maka kekerasan tidak akan terjadi.

Penyebab yang masih menjadi peran utama terjadi kekerasan adalah menjamurnya faktor nilai adat dan perlakuan budaya patriarki. Budaya yang mendorong laki-laki untuk menjadi kuat sedangkan perempuan kedudukannya harus di bawah laki-laki, baik dari aspek pendidikan, ekonomi, politik, maupun sosial. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan terhadap

perempuan disebabkan karena ketimpangan gender dan ketimpangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki (Farid, 2019). Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah kasus kekerasan bulan Januari hingga November 2024 mencapai angka lebih dari 20.000 kasus, di mana 20.274 perempuan menjadi korban kekerasan.

Tabel 1.1 Ringkasan Jumlah Kasus Kekerasan di Indonesia

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah Korban |
|-----|---------------|---------------|
| 1.  | Perempuan     | 20.274        |
| 2.  | Laki-Laki     | 5.156         |

(Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Periode Januari 2024 s/d November 2024)

Berdasarkan data di atas, dapat diartikan isu kekerasan terhadap Perempuan menjadi isu yang sangat serius, dengan berbagai bentuk kekerasan yaitu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan dalam pacaran (KDP), kekerasan terhadap perempuan (KTP), pelecehan seksual, hingga kekerasan berbasis gender lainnya.

Sedangkan berdasarkan data sekunder yang penulis dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, data kekerasan Kota Semarang periode 1 Januari 2022 hingga 1 November 2024 terdapat 697 kasus yang terdiri dari 659 korban perempuan. Dari data tersebut, didapatkan sebanyak 359 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 25 kasus kekerasan dalam pacaran (KDP), dan 75 kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP), 232 kasus kekerasan terhadap anak (KTA), dan 6 kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).

Tabel 1.2 Rekap Jenis Kasus Per Kecamatan Periode 1 Januari 2022 s/d 1 November 2024

| No.          | Kecamatan          | Jumlah     | Jenis Kasus |            |          |           |           |
|--------------|--------------------|------------|-------------|------------|----------|-----------|-----------|
|              |                    |            | KTA         | KDRT       | ABH      | KDP       | KTP       |
| 1.           | Luar Kota Semarang | 8          | 3           | 3          | 0        | 0         | 2         |
| 2.           | Mijen              | 29         | 12          | 15         | 0        | 1         | 1         |
| 3.           | Gunung Pati        | 30         | 8           | 12         | 0        | 5         | 5         |
| 4.           | Banyumanik         | 34         | 14          | 15         | 0        | 3         | 2         |
| 5.           | Gajah Mungkur      | 29         | 11          | 13         | 0        | 0         | 5         |
| 6.           | Semarang Selatan   | 19         | 7           | 8          | 0        | 1         | 3         |
| 7.           | Candisari          | 15         | 7           | 5          | 0        | 0         | 3         |
| 8.           | Tembalang          | 48         | 17          | 23         | 0        | 5         | 3         |
| 9.           | Pedurungan         | 58         | 14          | 38         | 0        | 0         | 6         |
| 10.          | Genuk              | 31         | 12          | 17         | 0        | 1         | 1         |
| 11.          | Gayamsari          | 39         | 10          | 24         | 0        | 2         | 3         |
| 12.          | Semarang Timur     | 126        | 36          | 74         | 3        | 5         | 8         |
| 13.          | Semarang Utara     | 90         | 34          | 46         | 0        | 0         | 10        |
| 14.          | Semarang Tengah    | 37         | 13          | 18         | 0        | 0         | 6         |
| 15.          | Semarang Barat     | 46         | 11          | 21         | 1        | 0         | 13        |
| 16.          | Tugu               | 18         | 8           | 8          | 1        | 0         | 1         |
| 17.          | Ngaliyan           | 40         | 15          | 19         | 1        | 2         | 3         |
| <b>Total</b> |                    | <b>697</b> | <b>232</b>  | <b>359</b> | <b>6</b> | <b>25</b> | <b>75</b> |

(Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang Periode 1 Januari 2022 s/d 1 Desember 2024)

Pada rekap tabel kasus kekerasan per kecamatan di Kota Semarang dapat dijabarkan bahwa kasus tertinggi adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang mencapai angka 359 kasus sedangkan kasus kekerasan dalam pacaran (KDP) mencapai 25 kasus. Pacaran adalah bentuk hubungan antar dua orang yang memiliki kesepakatan untuk menjalin suatu hubungan, saling mencurahkan perhatian dan kasih sayang, serta saling bertukar pikiran sebelum masuk ke jenjang pernikahan (Elvira & Putra, 2023). Kekerasan terhadap perempuan tidak harus selalu dalam

ikatan pernikahan, sehingga perempuan yang sudah masuk dalam ikatan hubungan pacarana memiliki peluang untuk menjadi korban kekerasan oleh laki-laki. Kekerasan dalam pacaran memiliki beberapa bentuk tindakan, yaitu kekerasan fisik (*physical abuse*) seperti pukulan, menendang, tamparan, dan sebagainya. Selain itu kekerasan seksual (*sexual abuse*) seperti melakukan hubungan badan tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak, dan kekerasan emosional (*emotional abusive*) seperti memiliki rasa cemburu dan proteksi yang berlebih, menjauhkan dari kawan atau keluarga, serta memanipulasi pasangan seperti yang dijelaskan oleh Kango (dalam Elvira & Putra, 2023).

Berdasarkan data primer yang penulis dapatkan dengan melakukan serangkaian wawancara dengan salah satu pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kota Semarang, Ibu Ani Wardani, S.I.Kom., mengatakan bahwa korban dari kekerasan dalam pacaran (KDP) tidak selalu perempuan, namun sejak Januari 2024 aduan kekerasan dalam pacaran yang dialami oleh perempuan usia 18-26 tahun meningkat. Ibu Ani Wardani, S.I.Kom menyatakan bahwa sejak Januari 2024 banyak aduan yang masuk melalui call center DP3A Kota Semarang mengenai kekerasan dalam hubungan pacaran. Menurut Ibu Ani, aduan yang masuk lebih banyak dari perempuan berusia 17-26 tahun yang sedang mengalami kekerasan dalam hubungan pacaran, tetapi tidak berani untuk melaporkannya dan menjadikan hal tersebut menjadi sebuah kasus hukum. Menurut Ibu Ani, sebagian besar dari mereka hanya membutuhkan tempat cerita yang aman mengenai hubungan yang sedang mereka jalani.

Untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan, pemerintah berupaya memperkenalkan kebijakan dan regulasi mendukung perlindungan bagi perempuan, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 yang mengatur perlindungan terhadap anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota

Semarang tentunya juga turut melakukan upaya pencegahan dengan melakukan penyuluhan ke Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sesuai dengan wewenangnya untuk meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan dalam pacaran, serta pentingnya mengenali tanda-tanda kekerasan sejak dini. Selain itu, DP3A Kota Semarang memfasilitasi wadah untuk korban kekerasan bercerita dan melakukan konseling.

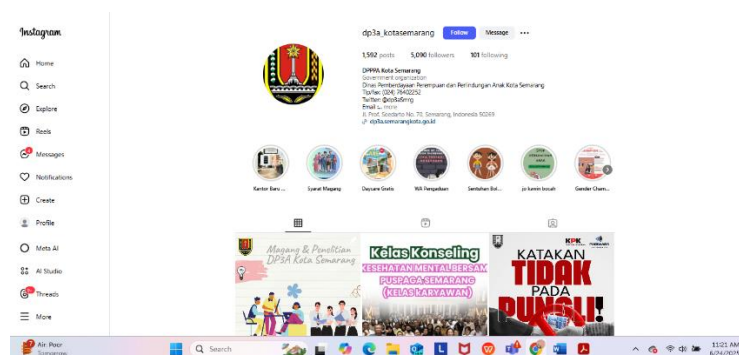
Dalam upaya memberikan edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran, *public relations* (PR) memiliki peranan yang penting. Menurut Effendi, *public relations* (PR) berperan sebagai alat untuk berkomunikasi dengan publik (Tuhana, et al., 2022). Alur penyampaian dan penerimaan pesan melalui jaringan yang terhubung antara satu sumber dengan yang lainnya tidak hanya berbentuk informasi, namun berupa gagasan, instruksi, ataupun perasaan (Silalahi dalam Jasmine et al., 2023).

Tugas pokok *public relations* (PR) dalam pemerintahan adalah untuk mengoptimalkan sikap responsif pada opini publik, pelayanan yang efektif, dan membangun komunikasi yang interaktif. *Online Public Relations* merupakan salah satu cara untuk menumbuhkan dan memelihara hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publik melalui pemanfaatan internet sebagai media komunikasi yang efektif (Broom dalam Tuhana et al., 2022). *Online Public Relations* membuka harapan dan peluang bagi instansi pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang yang sedang menghadapi kendala dalam mengedukasi masyarakat guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran, maka dari itu perlu dibuat suatu media *public relations* untuk menangani masalah ini.

Salah satu media *public relations* yang dikembangkan oleh setiap instansi pemerintah adalah melalui sosial media Instagram. Menurut

Pienrasmi (dalam Susilawati, et al., 2022), praktisi hubungan masyarakat memanfaatkan sosial media dalam mendukung fungsi komunikasi kehumasan. Penggunaan sosial media Instagram sebagai media untuk memberikan edukasi publik di Indonesia menjadi sangat signifikan karena tingginya tingkat pengguna sosial media Instagram, khususnya di kalangan generesi muda. Hal tersebut didukung dengan data *We Are Social*, di mana Instagram menempati peringkat kedua sebagai sosial media yang paling banyak digunakan di Indonesia, yang didominasi oleh perempuan dengan proporsi 54.5% (<https://wearesocial.com/id/blog/2024/01/digital-2024/>).

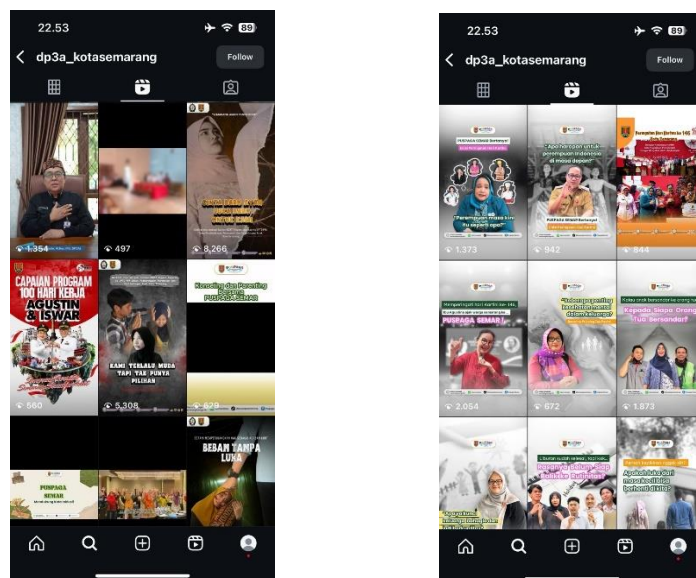
Dari hasil data sekunder dan primer yang didapatkan, penulis melakukan riset data terhadap sosial media Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang, di mana berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani Wardani, S.I.Kom, DP3A Kota Semarang, dimana menurut beliau sosial media dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bidang Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Semarang belum melakukan edukasi terkait kekerasan dalam pacaran (KDP) yang marak terjadi pada perempuan usia 17-26 tahun di Kota Semarang, serta kurangnya konten edukasi variatif di platform Instagram.



Gambar 1.1 Instagram Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

([https://www.instagram.com/dp3a\\_kotasemarang/](https://www.instagram.com/dp3a_kotasemarang/))

Meskipun akun Instagram @dp3a\_kotasemarang telah digunakan sebagai media komunikasi publik oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak internal DP3A, ditemukan bahwa konten yang disajikan masih bersifat informatif umum dan belum secara khusus memanfaatkan fitur Instagram Reels sebagai sarana edukasi mengenai kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam konteks hubungan pacaran. Padahal, kekerasan dalam pacaran merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang cukup sering terjadi, terutama di kalangan remaja dan perempuan muda. Ketiadaan konten edukatif yang membahas topik tersebut secara visual, menarik, dan mudah dipahami di platform yang banyak diakses generasi muda menjadi celah yang perlu segera diisi. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan strategi komunikasi digital yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga edukatif dan persuasif, guna meningkatkan kesadaran masyarakat serta mendorong pencegahan kekerasan sejak dini melalui pendekatan media sosial yang lebih relevan dan responsif terhadap isu-isu aktual.



Gambar 1. 2 Instagram Reels Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

Salah satu fitur Instagram yang dimanfaatkan untuk keperluan edukasi adalah *reels*, di mana tingkat jangkauan Instagram *reels* mencapai 20,59% dilihat dari jumlah pengikut akun Instagram. Dengan memanfaatkan fitur *reels*, akun Instagram DP3A Kota Semarang mendapatkan peluang jangkauan yang lebih meluas dibandingkan dengan fitur Instagram lainnya (Julius, 2021). Instagram *reels* merupakan fitur video singkat yang dimanfaatkan oleh pengguna untuk membagikan video menarik dengan durasi maksimal 90 detik. Fitur ini banyak digemari oleh penggunanya, khususnya kalangan anak muda karena proses pembuatan yang mudah. Fitur *reels* memiliki daya tarik visual yang menonjol, memungkinkan pesan disampaikan dengan cara yang lebih kreatif dan efektif. Karena itulah, Instagram *reels* memiliki potensi yang besar sebagai sarana untuk menyebarkan pesan-pesan edukatif dan persuasif, termasuk dalam mengedukasi sebagai upaya mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

Maka dari itu, dari tingginya aduan kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacarana yang ada di Kota Semarang, penulis akan merancang dan memproduksi media *public relations* yang tepat untuk mengedukasi dan mencegah kasus kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran. Pembuatan media *public relations* ini menerapkan komunikasi edukatif dan persuasif agar video Instagram *reels* yang diunggah dapat menekan angka kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

## **1.2 Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut maka terdapat rumusan masalah yang akan dibahas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang membutuhkan media *public relations* berupa 14 video Instagram *reels* sebagai media edukasi dikemas dengan menarik dan menghibur, serta menggunakan

komunikasi edukatif dan persuasif guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

### **1.3 Tujuan**

Adapun tujuan dalam pembuatan *project* tugas akhir berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah adalah memproduksi dan menghasilkan media public relations berupa 14 video Instagram reels sebagai media edukasi yang dikemas dengan kreatif dan menarik, serta menggunakan komunikasi edukatif dan persuasif guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

### **1.4 Manfaat**

Manfaat yang diharapkan pada pembuatan *project* tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Manfaat Bagi Masyarakat**

Pada *project* tugas akhir ini, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam pacaran melalui akun sosial media @dp3a\_kotasemarang.

#### **b. Manfaat Bagi Mahasiswa**

Pada *project* tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang dipelajari di bangku perkuliahan. Selain itu, dapat meningkatkan kemampuan editing dan kemampuan lainnya yang berkaitan dengan video Instagram *reels* sebagai media edukasi mengenai pencegahan kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran.

#### **c. Manfaat Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang**

*Project* tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang untuk bisa mengedukasi masyarakat luas terkait pencegahan kekerasan

terhadap perempuan dalam hubungan pacaran melalui akun sosial media @dp3a\_kotasemarang.

## **1.5 Luaran**

Luaran yang dihasilkan dari pembuatan *project* tugas akhir ini adalah 14 video Instagram *reels* yang dikemas dengan kreatif dan menarik, serta menggunakan komunikasi edukatif dan persuasif guna mencegah kekerasan terhadap perempuan dalam hubungan pacaran pada akun @dp3a\_kotasemarang.